

**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN QARDHU HASAN
DI BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH WIRADESA**



Oleh:
Liantika Rizky Rindani, S.H.I.
NIM: 1620310113

TESIS
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA

Diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam

YOGYAKARTA
2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Liantika Rizky Rindani, S.H.I

NIM : 1620310113

Jenjang : Magister

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 14 Mei 2018

Saya yang menyatakan,



Liantika Rizky Rindani, S.H.I.

NIM : 1620310113

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Liantika Rizky Rindani, S.H.I

Nim : 1620310113

Jenjang : Magister

Program studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Mei 2018

Saya yang menyatakan,



Liantika Rizky Rindani, S.H.I.

NIM : 1620310113



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-1648/Un.02/DS/PP/00.9/07/2018

Tugas Akhir dengan judul : "PENYELESAIAN PEMBIAYAAN QARDHU HASAN
DI BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH WIRADESA"

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Liantika Rizky Rindani, S.H.I.

Nomor Induk Mahasiswa : 1620310113

Telah diujikan pada : Senin, 4 Juni 2018

Nilai Ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR
Ketua Sidang

Dr.H. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP: 19701209 200312 1 002

Penguji I

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum
NIP: 1968020219930331003

Penguji II

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP: 197608202005011005

Yogyakarta, 7 Juni 2018
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP: 19710430 199503 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakātuh.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
Di Baitut Tamwil Muhammdiyah Wiradesa**

Yang ditulis oleh :

Nama : Liantika Rizky Rindani, S.H.I
NIM : 1620310113
Prodi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakātuh.

Yogyakarta, 14 Mei 2018

Pembimbing



Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag
NIP. 197012092003121002



Persembahan

Yang utama dari segalanya...

Sembah sujud sera syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atsa karunia dan kemudahan yang engkau berikan akhirnya tesis yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada suritauladan kita Rasulullah Muhammad SAW.

Ibunda dan Ayahanda tercinta

Kau kirimkan kepadaku untaian kata lewat iringan do'a yang selalu kau panjatkan kepada Allah SWT. Tak pernah kau mengeluh kesah sedikitpun terhadap semua pengorbanan yang telah engkau berikan kepadaku. Kasih sayang dan semua kerja kerasmu yang kau berikan kepadaku merupakan suatu yang sangat besar dan tiada terkira. Tak sangguplah aku untuk mebalas semua yang telah engkau korbanku kepadaku. Sebuah karya tulis yang jauh dari kata sempurna ini aku persembahkan kepadamu meskipun kutau apa yang kuberikan tak ada apa-apa nya bila dibandingkan semua yang kau berikan kepadaku. Namun kuharap karya kecilku ini setidaknya dapat mewakili rasa terimakasih terhadap semua pengorbanan yang telah engkau berikan kepadaku meskipun tiada bandingannya dengan pengorbanan yang telah kau berikan kepadaku selama ini.

Dengan ridho Allah SWT

Kupersembahkan karya kecilku ini kepada...

Ayah dan ibu, serta adikku dan seluruh keluarga yang senantiasa mendo'akan ku dari kejauhan, terimakasih atas semua support, do'a, dan kasih sayang yang selalu diberikan kepadaku hingga tak pernah putus. Teman-temanku yang membantuku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu serta semua angkatan Hukum Bisnis Syariah tahun 2016 terimakasih yang sudah menemaniku selama aku kuliah disini.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Liantika Rizky Rindani, 1620310113, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Baitut Tamwil Muhammadiyah Wiradesa, Tesis, Program Magister Hukum Islam Kosentrasi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Pembimbing Dr.H.Abdul Mujib, M.Ag.

Kata Kunci: Qardhu, Pembiayaan Bermasalah, *Maqāshid Asy-Syari'ah*

Pembiayaan lembaga keuangan merupakan suatu produk yang sangat digemari oleh nasabah. Pembiayaan yang memiliki berbagai macam produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan tidak terlepas dari adanya permasalahan, salah satunya yang terjadi pada akad qardhu hasan. BTM Wiradesa dalam pengaplikasian qardhu hasan berbeda dengan lembaga keuangan yang lainnya sehingga menimbulkan akibat hukum yang berbeda pula. Pelaksanaan qardhu hasan lembaga tersebut menggunakan cara berkelompok yang memiliki konsep saling mananggung, sehingga bagaimana sisi keadilan dalam praktek tersebut apabila terjadi suatu permasalahan dalam kelompok qardhu hasan. Mengacu pada latar belakang masalah tersebut, penulis mengambil beberapa rumusan masalah yang akan dikaji, yaitu: Bagaimana praktek qardhu hasan di BTM Wiradesa dan apa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad qardhu hasan serta bagaimana tinjauan *maqāshid asy-Syari'ah* terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah *qardhu hasan* di BTM Wiradesa.

Kemudian metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan diatas adalah empiris (*field research*) yang dilakukan di BTM Wiradesa. Sifat penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu dengan deskriptif analitis yaitu dengan cara medeskripsikan prosedur penyelesaian sengketa pinjaman qardhu hasan dengan menggunakan sistem kolektif yang kemudian di analisis menggunakan teori *maqāshid asy-syari'ah*. Dengan pendekatan konseptual (*conceptual approuch*), yaitu menggunakan konsep *maqāshid asy-syari'ah*.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa aplikasi akad qardhu hasan yang dilakukan oleh pihak BTM Wiradesa belum memenuhi konsep syariah hal ini dikarenakan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan hanya terbatas pada golongan tertentu saja. Kemudian dalam pembiayaan tersebut terdapat beberapa nasabah yang bermasalah yang sebagian besar penyebabnya berasal dari diri nasabah sendiri, selanjutnya BTM Wiradesa dalam menangani permasalahan akad qardhu hasan dengan mekanisme kelompok terdapat suatu ketidakadilan yaitu dengan menyamaratakan seluruh anggota kelompok baik yang mengalami macet maupun lancar dengan tidak memberikan pinjaman lagi sehingga hal ini belum sesuai dengan *maqāshid asy-syari'ah*.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka

ل	Lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wawu	W	we
هـ	ha'	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	muta'qqidin
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	hibbah
جزية	Ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

ـَ	Kasrah	ditulis	i
ـِ	Fathah	ditulis	a
ـُ	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	ā
جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	ā
يسعى	ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كريم	ditulis	karīm
dammah + wawu mati	ditulis	ū
فروض	ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaulum

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'idat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	ẓawī al-furūd
اهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولِي، أما بعد :

Rasa terimakasih penulis ucapkan, karena dengan karunia, petunjuk serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. *Shalawat* beserta *salam* senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi revolusioner akhlak dan pemikiran. Berkat keridhoan Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Penyelesaian Pembiayaan Qardhu Hasan Di Baitut Tamwil Muhammadiyah Wiradesa”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister (S2) pada Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Bisnis syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Banyak faktor yang mendukung penulis dalam penyelesaian penulisan Tesis ini. Hal ini terlihat dari para pihak yang turut memberi dukungan moril dan materil, berupa bimbingan, saran dan perhatian yang tak terhingga. Untuk itu perkenalkan penulis menghaturkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta seluruh jajarannya;
2. Dr. H. Agus Muhammad Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta;

3. Dr. Ahmad Bahiej, SH.,M.Hum., selaku Kaprodi Magister Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing penyelesaian tesis ini. Semoga Allah SWT mempermudah setiap langkah beliau dan melimpahkan hidup beliau sekeluarga dengan keberkahan;
5. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. dan Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.si yang telah memberikan arahan untuk penelitian penulis. Semoga Allah SWT mempermudah setiap langkah beliau dan melimpahkan hidup beliau sekeluarga dengan keberkahan.
6. Prof. DR. H. Syamsul Anwar, M.A. selaku Dosen Wali yang telah banyak memberikan arahan dan motivasi mulai awal perkuliahan hingga proses perkuliahan berakhir. Semoga beliau dan sekeluarga selalu berada dalam lindungan Allah SWT.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan banyak ilmu selama perkuliahan.
8. BTM Wiradesa yang telah bersedia menjadi subjek penelitian penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan karya ini.
9. Kedua orangtua tercinta, beserta adik penulis yang tanpa letih selalu memperjuangkan pendidikan dan kehidupan penulis serta memberikan motivasi kepada penulis.

10. Kepada teman-teman penulis Syafi'atul Mir'ah, Rizka Amaliyah, Sayidah Sofiyah, Nurul Mufidah, Citra Andini Khaerullah beserta yang lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
11. Teman-teman HBS angkatan 2016 yang slalu memberikan pencerahan dan motivasi kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
12. Dan semua pihak yang mendukung menyelesaikan penulisan ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran dari pembaca yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini. Semoga upaya penyusunan Tesis ini bermanfaat bagi kita semua. *Amin Ya Rabba alâmin.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 14 Mei 2018
Penulis,

Liantika Rizky Rindani,S.H.I
1620310113

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metodologi Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II Landasan Teori.....	24
A. Qardhul Hasan.....	24
B. Pembiayaan Bermasalah	33
C. <i>Maqāshid Asy-Syari'ah</i>	38
BAB III Gambaran Umum BTM Wiradesa	58
A. Sejarah BTM Wiradesa	58
B. Visi dan Misi BTM Wiradesa	54
C. Struktur Organisasi	54
D. Kegiatan Usaha BTM Wiradesa.....	55
E. Pengendalian Dan Pengawasan.....	64
F. Perkembangan Sistem	70
G. Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan di BTM Wiradesa	71

BAB IV	ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN	
	BERMASALAH	80
	A. Analisis Sistem Qardhul Hasan di BTM Wiradesa.....	80
	B. Analisis Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah	84
	C. Analisis penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Perspektif <i>Maqāshid Asy-Syari'ah</i>	88
BAB V	PENUTUP	94
	A. Kesimpulan	94
	B. Saran.....	95
	DAFTAR PUSTAKA	96
	LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	


 STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Neraca Keuangan BTM Wiradesa
Tabel 2	Sample Pembiayaan Bermasalah

DAFTAR LAMPIRAN



Lampiran 1	Daftar Terjemahan
Lampiran 2	Pedoman Wawancara
Lampiran 3	Dokumentasi
Lampiran 4	Draft Perjanjian Qardhu Hasan
Lampiran 5	Surat Riset

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran ekonomi Islam atau yang seringkali disebut dengan istilah “ekonomi syariah” merupakan kebutuhan masyarakat luas (Islam) oleh karena adanya manfaat dalam mensejahterakan masyarakat. Kedudukan ekonomi syariah dalam tatanan hukum Indonesia sama sekali tidak bertentangan dengan dasar falsafah negara Indonesia, yaitu Pancasila. Ekonomi syariah sangatlah bersesuaian dengan UUD 1945 dalam pembukaannya “.. *dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*” salah satu kegiatan ekonomi syariah adalah kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan baik dari lembaga keuangan bank maupun non bank yang pelaksanaannya berdasarkan prinsip syariah.¹

Lembaga keuangan non-bank menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. KEP-38/MK/IV/1972, adalah semua lembaga (badan) yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga, kemudian menyalurkan kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan-perusahaan.

BMT sebagai salah satu lembaga keuangan bukan non-bank ikut berperan dalam pemberdayaan ekonomi. Lembaga yang sama dengan BMT dengan nama

¹ Muhammad Imam Purwadi, “ Al-Qardh dan Al-qardhul hasan sebagai Wujud pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* No. 1 Vol.21, Januari 2014, hlm. 24.

yang berbeda adalah BTM (Baitul Tamwil Muhammadiyah) sebagai lembaga majelis ekonomi Muhammadiyah yang memberikan sumbangsuhnya terhadap perkembangan ekonomi untuk ikut membangun masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

Baitul tamwil adalah lembaga keuangan umat Islam yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dari pihak ketiga (deposan) dan memberikan pembiayaan-pembiayaan kepada usaha yang produktif dan menguntungkan.² Atau dengan kata lain BTM adalah mediator yang menjembatani bagi mereka yang memiliki kelebihan likuiditas kepada mereka yang kekurangan likuiditas.

Ada beberapa BTM yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, salah satunya yaitu BTM Wiradesa yang merupakan salah satu BTM yang telah berdiri sejak lama yaitu pada tahun 1996.³

Salah satu program yang berbeda dengan BTM yang lainnya adalah program pinjaman tanpa bunga, atau yang biasa disebut dengan qardhul hasan. Dalam industri keuangan syariah terdapat berbagai macam produk beserta akadnya. Berbeda halnya dengan produk keuangan konvensional, setiap instrumen keuangan syariah memiliki landasan syariah yang mendasarinya bukan sekedar nama atau bentuk dari produk. Hal ini berdasarkan hubungan lembaga keuangan dengan nasabah yang akan menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

² Isma Ilmi hayati Ginting dan Ilyda Sudrajat, “ Analisis Strategi pengembangan BMT di Kota Medan”, *Jurnal Ekonomi islam Dan Keuangan*. Vol 2 No. 11, hlm. 4

³BTM Wiradesa, *Sejarah BTM Wiradesa*, hlm.2.

Akad atau transaksi yang berhubungan dengan lembaga keuangan syariah dapat digolongkan untuk transaksi mencari keuntungan (*tijari*) dan transaksi tolong-menolong yang tidak mencari keuntungan yaitu *tabarru'*. Bentuk akad *tabarru'* yang biasa dilakukan oleh lembaga keuangan syariah yaitu akad *qardhu hasan*.⁴

Pada BTM Wiradesa ini dana yang dikeluarkan untuk pemberian pinjaman berasal dari 5% potofolio pembiayaan, hal ini berbeda sekali dengan yang dilakukan oleh BMT yang mana dana pinjaman *qardhul hasan* berasal dari ZIS (Zakat Infak Shadaqah).⁵

Pemberdayaan dengan menggunakan pinjaman *qardhul hasan* ini berbasis ranting dan jamaah masjid.⁶ Secara teknis sistemnya dilakukan dengan sistem kelompok, yaitu apabila terjadi kegagalan maka setiap anggota kelompok ikut bertanggung jawab terhadap kegagalan yang disebabkan oleh anggota kelompok tersebut. Ketika terjadi sebuah kegagalan pada kelompok tersebut dapat menimbulkan sebuah kerugian bagi anggota yang lainnya karena dengan adanya kegagalan yang terjadi maka pihak BTM tidak akan mendopring lagi, hal ini dikarenakan kelompok tersebut dianggap tidak bertanggung jawab.⁷ Selain itu

⁴ Darsono.,dkk, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia* (Depok: Rajawali Pres, 2017) ,hlm. 58.

⁵ Pemberdayaan Masyarakat berbasis Ranting Dan Masjid, pusatbtm.wordpress.com, diakses pada tanggal 1 November 2017.

⁶ Dengan cara pihak BTM berkunjung secara langsung kepada jama'ah dalam memberikan pinjaman, dan jama'ah dalam menerima pinjaman pun harus dilakukan dimasjid yaitu pada saat adanya kajian kerohanian atau yang biasa disebut dengan pengajian. (Roza, Manager BTM Wiradesa, Wawancara Pekalongan, 5 Desember 2017).

⁷ *Ibid.*,

dengan diterapkannya sistem kelompok ini menimbulkan tanggung jawab yang harus dipikul bersama oleh setiap anggota dalam kelompok.

Adanya hal seperti ini membuat peneliti timbul pertanyaan, lalu bagaimana dengan anggota yang lainnya, bukankah ini akan memberikan akibat yang buruk bagi anggota yang lain, dan akan menimbulkan ketidakadilan bagi anggota yang lainnya. Karena ketika sebuah kelompok itu berhasil nantinya mereka dapat mengajukan pinjaman lagi kepada BTM, tentunya hal ini akan memberikan keuntungan bagi nasabah dan juga bagi pihak BTM. Namun sebaliknya jika tidak akan menimbulkan kerugian bagi para anggota kelompok apalagi ketika penyebab kegagalan adalah salah seorang anggota hal ini lebih memberikan akibat yang buruk bagi anggota yang lainnya.

Hukum Islam mengenal istilah *maqāshid asy-Syari'ah* yang merupakan suatu maksud ditetapkannya suatu aturan. *Maqāshid asy-Syari'ah* memiliki peranan yang penting terhadap dibuatnya suatu konsep mengingat *maqāshid asy-Syari'ah* berorientasi terhadap kebutuhan manusia yang perlu untuk dilestarikan dan dijaga. Oleh karena itu perlunya sebuah aturan untuk memperhatikan maksud dari diterapkannya sebuah konsep tersebut.⁸

Produk qardhu hasan yang ditawarkan oleh pihak BTM ada dua yaitu; pembiayaan modal kerja atau pembelian peralatan kerja dan biaya pendidikan atau biaya pengobatan. Dalam pembiayaan modal kerja tentunya memiliki waktu yang sangat berbeda-beda sesuai dengan kegiatan apa yang akan dilakukan oleh

⁸Dalam artian ini yaitu maksud diberlakukannya mekanisme kelompok dalam pemberian pinjaman dalam akad qardhu.

nasabah, dan selain itu juga hal ini mengandung ketidakpastian dalam *return* terhadap usaha yang dijalankan. Mengingat jangka waktu yang diberikan oleh pihak BTM kepada setiap anggota dalam satu kelompok memiliki jangka waktu yang sama.⁹ Oleh karena itu disini peneliti ingin melakukan kajian lebih jauh mengenai **“Penyelesaian Pembiayaan Qardhu Hasan di BTM Wiradesa**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek qardhu hasan di BTM Wiradesa?
2. Apa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad qardhu hasan?
3. Bagaimana tinjauan maqashid syariah terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah qardhu hasan di BTM Wiradesa ?

C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menganalisis bagaimana penerapan pinjaman qardhu hasan.
 - b. Untuk memetakan penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dalam pemberian pinjaman qardhu hasan.
 - c. Untuk menganalisis proses penyelesaian pinjaman bermasalah dengan ditinjau dari sisi *maqāshid asy-Syari'ah*.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan tambahan, khususnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Hukum Bisnis Syariah. Selain

⁹ *Ibid.*,

itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau salah satu sumber referensi bagi semua pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.

- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran bagi para praktisi lembaga keuangan syariah yang ideal sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Khususnya bagi BTM penelitian ini diharapkan mampu memberikan pedoman dalam pemberian pinjaman yang dilakukan pihak BTM kepada nasabah.

D. TelaahPustaka

Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan objek yang akan penulis teliti ini dapat berupa tesis, skripsi, disertasi ataupun karya ilmiah lainnya antara lain;

Ning Karmawijaya, dengan judul “ Penerapan Prinsip Kehati-hatian dan Penyelesaian Pembiayaa Bermasalah Tinjauan Yuridis di BMT Matahari Kecamatan juwiring Kab. Klaten. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris yaitu mengkaji proses penyelesaian pembiayaan bermasalah yang kemudian di hubungkang dengan SEBI Nomor 31/12/UPPB Tanggal 12 November 1998, UU Nomor 10 Tahun 19998 dan UU Nomor 21 Tahun 2008. Adapun yang menjadi objek kajian dalam tesis tersebut yaitu menganalisis pola penerapan prinsip kehati-hatian dalam sistem penyeluran pembiayaan di BMT Matahari berupa analisa pembiayaan yang telah menerapkan dan memperhatikan prinsip 5C (*character, capacity, capital,colateral, condition*),

analisis 7P (*personality, party, perpose, prospect, payment, profitability*, dan *protection*) serta studi kelayakan (aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, aspek operasi/ teknis, aspek manajemen, aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek AMDAL), analisa pembiayaan tersebut menjadi upaya preventif yang baik bagi BMT dalam menjaga kesehatan lembaga keuangannya, terutama dalam meminimalisir resiko pembiayaan bermasalah.

Penyelematan pembiayaan bermasalah ini dilakukan dengan adanya niat itikad baik nasabah dengan tahap pendampingan manajemen pendekatan psikologi dan motivasi kepada nasabah dengan pendekatan intensif, *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), *restructuring* (penataan kembali). Apabila melalui upaya-upaya penyelematan tersebut belum mampu menangani maka tahap selanjutnya akan dilaksanakan dengan *collection agent* (melalui pihak ketiga yang dipercaya) melalui eksekusi jaminan dan apabila belum berhasil maka ditempuh jalur non litigasi.¹⁰

Fathurrahman Azhari, Mekanisme dan cara penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu melihat bagaimana cara penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilihat dari segi aturan baik undang-undang maupun fatwa DSN. Fokus kajian pada penelitian ini lebih luas yang mana penelitian ini tidak mengkaji satu produk pembiayaan akan tetapi lebih umum yaitu lembaga keuangan syariah. Hasil dari penelitian ini apabila terjadi pembiayaan bermasalah namun masih memiliki potensi untuk kedepannya

¹⁰ Ning Karnawijaya Penerapan Prinsip Kehati-hatian dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Tinjauan Yuridis di BMT Matahari Kecamatan juwiring Kab. Klaten *Tesis Pascasarjana* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

maka lembaga keuangan terlebih dahulu melakukan analisis penyebab terjadinya permasalahan, setelah itu jika masih memungkinkan maka dilakukan restrukturisasi dan apabila diperlukan bisa dilakukan penyitaan barang jaminan ketika sudah tidak dapat lagi di perbaiki maka dapat menyelesaikannya melalui jalur litigasi ataupun non-litigasi.¹¹

Zaky Ahmad, Tinjauan terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Aqad Pembiayaan Al-Qardhul Hasan di Bank Negara Indonesia syari'ah Yogyakarta. Objek penelitian ini tertuju pada cara yang ditempuh oleh BNI Syariah Yogyakarta dalam menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah pada akad qardhu hasan, dengan melihat dasar pertimbangan yang dibuat oleh BNI Syariah Yogyakarta dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan teknik analisis data sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukkan faktor-faktor penyebab timbulnya permasalahan dalam pembiayaan *qardhul hasan* adalah karena nasabah tidak jujur dalam menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh pihak bank, selain itu juga terjadi penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh nasabah. Adapun penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak BNI Syariah Yogyakarta adalah dengan melalui musyawarah, BASYARNAS maupun melalui Pengadilan Agama.¹²

Yushini Khadijah matin, Penyelesaian Kredit Macet Terhadap Akad Qardh di Koperasi As-sakinah 'Aisyiyah Kota Malang Perspektif Hukum Islam.

¹¹ Fathurrahman Azhari, "Mekanisme Mekanisme dan cara penyelesaian Pembiayaan Bermasalah", At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi, Vol.3, No. 1 Juni 2012.

¹² Zaky Ahmad, Tinjauan terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Aqad Pembiayaan Al-Qadhuul hasan di Bank Negara Indonesia syari'ah Yogyakarta., *Tesis* Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, 2008.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Adapun yang menjadi fokus kajian pada penelitian yaitu pada penerapan akad qardh beserta bagaimana penyelesaian kredit macet terhadap akad qardhu. Hasil penelitian ini menyatakan bahwasanya penerapan akad qardhu di Koperasi As-Sakinah Aisyiyah Kota Malang, pelaksanaannya memerlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu wajib menjadi anggota kopetasi, nilai minimum pinjaman harus Rp. 500.000-., harus mempunyai bukti lunas simpanan pokok dan wajib, pinjaman dipotong 5%, dan ketika mengembalikan hutang terdapat tambahan uang jasa sebesar 1,5%. Selain itu dalam pemberian pinjaman melalui akad qardhu ini juga dikenakan jaminan diukur berdasarkan jangka waktu pinjaman. Kemudian dalam penyelesaian kredit macet Koperasi AS-Sakinah Aisyiyah ini menerapkan tiga hal yaitu memberikan surat tagihan sebanyak tiga kali, ketika terdapat anggota yang tidak mampu karena sakit ataupun terkena musibah maka diberi bantuan dana dari lembaga Sosial 'Aisyiyah beserta perpanjangan waktu membayar dan yang terakhir apabila *muqtaridh* tidak dapat membuktikan ketidakmampuannya dalam membayar hutang maka *muqtaridh* akan dikeluarkan dari keanggotaan koperasi.¹³

Badarudin, Manajemen Pembiayaan Produk Qardhul Hasan (Studi Kasus di BPRS Metro Madani, Lampung Tahun 2011). Jenis penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan, penelitian ini bersifat konfirmasi terhadap manajemen pembiayaan qardhul hasan di BPRS Metro Madani yang memiliki

¹³ Yushini Khadijah matin, Penyelesaian Kredit Macet Terhadap Akad Qardh di Koperasi As-sakinah 'Aisyiyah Kota Malang Perspektif Hukum Islam, *Skripsi*, Hukum Bisnis Syariah, UIN Mulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

porsi pembiayaan dana relatif besar. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah phenomenology dengan model deskripsi. Objek penelitian ini mengkaji tentang mekanisme pemberian pinjaman melalui qardhu hasan. Adapun hasil dari penelitian ini BPRS Madani dalam memberikan pinjaman dapat memberikan pinjaman dengan nominal yang tinggi hingga mencapai 15 juta, hal ini dilakukan karena syarat pemberian pinjaman yang relatif rumit untuk qardhu hasan, syarat pemberian pinjaman ini yaitu adanya jaminan, memiliki tokoh yang dapat dijadikan jaminan kepercayaan, nasabah lama dan tidak bermasalah dengan BPRS Metro Madani. Selain itu pembiayaan qardhu hasan hanya dapat dilakukan untuk dua objek saja yaitu gharimin dan untuk pembiayaan orang sakit.¹⁴

Andita Yuni Santosa, Pelaksanaan Akad Pembiayaan Qardh Pada Bank BRI Syariah Cabang Semarang. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan metode penelitian yuridis empiris yang mana penelitian ini menganalisis implementasi qardhu pada Bank BRI Syariah yang dikaji melalui beberapa peraturan yang terkait dengan objek penelitian. Adapun fokus kajian dalam penelitian ini adalah menganalisis akad pembiayaan qardh yang dilakukan di Bank BRI Syariah Cabang Semarang mulai dari segi aplikasinya hingga penyelesaiannya apabila terjadi permasalahan dalam pembiayaan akad qardh. Hasil penelitian menyatakan bahwa pembiayaan qardh diberikan pada golongan nasabah dengan ekonomi lemah yang tidak mendapat kredit pada bank konvensional dengan jumlah maksimum Rp. 1.000.000,- dengan jangka waktu pengembalian maksimum 12 (dua belas) bulan dan apabila peminjam belum

¹⁴ Badarudin, Manajemen Pembiayaan Produk Qardhu Hasan (Studi Kasus di BPRS Metro Madani, Lampung Tahun 2011), *Tesis* Studi islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

dapat mengmablkan pinjaman, maka Bank BRI Syariah Cabang Semarang akan menghapus file qardhu peminjam.¹⁵

Dari beberapa penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kelima penelitian diatas terdapat kesamaan dalam hal qardh akan tetapi pendektan ataupun teori yang digunakan untuk mengkajinya berbeda. Pada penelitian pertama ia memilkin kajian yang sama yaitu penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan prinsip kehati-hatian, akan tetapi dalam penelitian tersebut tidak mengkhususkan hanya satu produk saja melainkan lebih umum yaitu dalam penyaluran pembiayaan. Pada penelitian yang kedua fokus kajian penelitian tidak spesifik yaitu menganalisis cara dan mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah secara umum tanpa adanya satu produk yang dijadikan acuan. Penelitian yang ketiga, objek penelitian ini tertuju pada cara yang ditempuh oleh BNI Syariah Yogyakarta dalam menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah pada akad qardhul hasan, jika dilihat secara umum penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis namun terdapat perbedaan yang mana penggunaan akad qardhu hasan dalam penelitian penulis dilakukan dengan sistem kelompok yaitu dengan mekanismen tanggung renteng yang tentunya memberikan akibat hukum yang berbeda. Penelitian yang keempat, pada penelitain ini fokus kajian terdapat pada pelaksanaan akad qardu beserta cara penyelesaiannya yang mana dalam pelaksanaannya lembaga mewajibkan adanya jaminan selain itu dalam penyelesaiannya dilakukan dengan memberikan tambahan jangka waktu

¹⁵. Andita Yuni Santosa, Pelaksanaan Akad Pembiayaan Qardh Pada Bank BRI Syariah Cabang Semarang, *Tesis* Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang, 2005.

pelunasan hutang. Jika dilihat dari masalah yang dikaji penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dikaji oleh penulis namun dalam hal ini terdapat subjek hukum yang mana dalam penelitian pinjaman ini dilakukan secara individu sedangkan pada penelitian penulis pembiayaan dengan menggunakan akad qardhu ini dilakukan dengan sistem kelompok yang dapat menimbulkan akibat hukum yang berbeda karena pelaksanaannya pun berbeda pula. Penelitian kelima, pada penelitian ini lebih fokus pada mekanisme pemberian pembiayaan dengan menggunakan akad qardhul hasan adapun hasil dari penelitian ini pemberian pembiayaan dengan akad qardhul hasan dapat memberikan pinjaman dengan nilai yang tinggi yaitu Rp. 15.000.000 namun dengan persyaratan yang sangat rumit. Penelitian keenam, fokus kajian pada penelitian lebih kepada pelaksanaan akad qardhu pada bank BRI Syariah Cabang Semarang yaitu dengan melihat pelaksanaannya beserta penyelesaiannya apabila terjadi permasalahan.

Berdasarkan paparan beberapa penelitian terdahulu di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya belum terdapat penelitian yang mengkaji mengenai proses penyelesaian qardhul hasan dengan sistem kelompok dalam pelaksanaannya yang kemudian dikaji menggunakan teori maqashid syariah.

E. Kerangka Teoritik

1. Qardhu Hasan

Qardhu secara etimologi adalah memotong sesuatu dengan gunting, potongan, atau sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.¹⁶

¹⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: kencana, 2012), hlm. 334.

Qardhu secara terminologi adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.¹⁷

Menurut istilah para ahli fikih, *al-qardh* adalah memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan tanpa ada tambahan. Qardhu (pinjam meminjam) hukumnya boleh dan dibenarkan secara syariat. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal ini.¹⁸

Qardhu diatur dalam fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001 dalam fatwa ini paparkan mengenai implementasi akad qardh dalam lembaga keuangan syariah. Pendanaan dalam akad qardh berasal dari bagian modal lembaga keuangan syariah, keuntungan lembaga keuangan syariah yang disisihkan maupun lembaga lain yang dipercaya menyalurkan infaknya.

Dari segi penerapannya qardhu dalam pengembalian hutang hanya mengembalikan hutang sesuai pinjaman saja atau hutang pokok namun pihak lembaga keuangan syariah dapat memberikan biaya administrasi kepada nasabah. Dalam permasalahan pengembalian lembaga keuangan syariah dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian ataupun menghapus sebagian hutang atau seluruhnya apabila pihak lembaga telah memastikan jika nasabah sudah tidak mampu lagi.

Dasar hukum mengenai qardhu terdapat dalam al-Qur'an pada Qs.

Al-baqarah: 245 yang artinya” siapakah yang mau memberi pinjaman

¹⁷ Menurut KHES qardh adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

¹⁸ Farid Budiman, “Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru”, *Jurnal Yuriduka*: Vol.8 No. 3 , September-Desember 2013, hlm.5

kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.

2. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan melalui berbagai produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah, antara lain yaitu: *mudharabah, musyarakah, ijarah* atau *ijarah muntahiya bit tamlik, murabahah, salam, istisna'*, dan qardhu.¹⁹ Lembaga keuangan syariah salah satunya yaitu Baitut Tamwil Muhammadiyah tentunya tidak terlepas dari produk pembiayaan.

Dalam produk pembiayaan resiko peminjaman yang terjadi adalah peminjaman yang tertunda atau ketidak mampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan pada kesepakatan akad.

Bank Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank syariah dan unit usaha syariah yang tertera pada PBI NOMOR: 13/9/PBI/2011. Mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah atau yang sringkali disebut dengan restrukturisasi.²⁰ Mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah yang

¹⁹ PBI NOMOR: 13/9/PBI/2011, Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/Pbi/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah, hlm. 4.

²⁰ Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.

terkandung dalam PBI NOMOR: 13/9/PBI/2011, terdapat tiga cara dalam penanganan pembiayaan yang bermasalah yaitu, (*rescheduling*), (*reconditioning*), dan (*restructuring*).

3. *Maqāshid Asy-Syari'ah.*

Sebagai sumber utama ajaran Islam, terdapat ulama yang membagi kandungan al-Qur'an dalam tiga kelompok besar, aqidah, khuluqiyyah, dan amaliyah. Aqidah berkaitan dengan dasar keimanan. Khuluqiyah berkaitan dengan etika atau akhlak. Sedangkan amaliyah berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang timbul dari perbuatan manusia. Kelompok ketiga ini dalam sistematika hukum Islam dibagi dalam dua bagian besar yaitu ibadah yang di dalamnya diatur pola hubungan dengan tuhan beserta muamalah yang didalamnya diatur pola hubungan anantara sesama manusia.²¹

Al-Qur'an selaku sumber ajaran dalam Islam, tidak memuat aturan-aturan yang terperinci tentang ibadah dan muamalah. Buktinya, hanya terdapat 368 ayat yang berhubungan dengan aspek-aspek hukum. hal ini memiliki arti, bahwa sebgain masalah-masalah hukum dalam Islam, oleh Tuhan hanya diberikan dasar-dasar atau prinsip-prinsipnya saja dalam al-Qur'an, yang kemudian dijelaskan lebih lanjut melalui hadits.²²

Maqāsid berasal dari bahasa arab *maqāsidu*, yang merupakan bentuk jamak kata *maqsad*, yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat,

²¹ La Jamaa, Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqashid al-Ayariah, *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, Vol.45 No. II, Juli-Desember 2011, hlm. 3

²² *Ibid.*, hlm. 4

tujuan, tujuan akhir. *Maqāsid* hukum Islam adalah sasaran sasaran atau maksud dibalik hukum itu. Bagi sejumlah teoritikus hukum Islam *maqāsid* adalah pernyataan alternatif untuk kemaslahatan-kemaslahatan.²³

Al-Syatibi dalam kitabnya *al-muwafaqat fi ushul al-syari'ah* menyatakan maksud dibuatnya sebuah hukum adalah untuk kemaslahan manusia baik di dunia maupun diakhirat.²⁴ Jadi, pada dasarnya syari'at itu dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan jama'ah, memelihara aturan serta menyemarakkan dunia dengan segenap sarana yang akan menyampaikannya kepada jenjang-jenjang kesempurnaan, kebaikan, budaya, dan peradaban yang mulia.²⁵

Maslahah dibagi menjadi tiga bagian yaitu; *maslahah dharūriyat*, *maslahah hajjīyat* dan *maslahah tahsinīyat*. Adapaun tergolong kedalam *maslahat dharūriyat* adalah lima komponen dalam *maqāsid syari'ah* yaitu; memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.²⁶

Dalam konteks ini lebih menjelaskan kepada *hifdzu māl*. Harta merupakan sesuatu yang *dharūri* dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkannya Allah mensyariatkan beberapa ketentuan dan untuk

²³ Jesser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008), hlm. 32.

²⁴ LAA Jama, "Dimensi Ilahi Dan Dimensi Insani maqashi al-Syariah", *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu syariah Dan Hukum*, Vol. 45 No. II Juli-Desember 2014, hlm. 4

²⁵ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashis Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam", *Sultan Agung Vol. XI_IV*, No. 118, Juni-Agustus 2009, hlm. 5

²⁶ Ahmad Khusairi, *Evolusi Ushul Fiqh* (Yogyakarta: CV. Pustaka ilmu Group Yogyakarta, 2013), hlm. 88.

memelihara harta seseorang Allah mensyariatkan hukuman pencuri dan perampok.

Dalam permasalahan *hifdzu māl* didalamnya terdapat pembahasan yang sangat kompleks karena harta merupakan sesuatu yang seringkali menimbulkan permasalahan diantara umat manusia.

Teori *maqāshid asy-syari'ah* ini cukup relevan untuk membedah urgensi penggunaan sisten *collective* dalam pemberian pinjaman qardhul hasan, selain itu teori ini juga tepat digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan maqasid penggunaan mekanisme kelompok dalam pemberian pinjaman qardhul hasan sebagai wujud perlindungan para nasabah melalui jaminan perlindungan terhadap harta.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai proses atau prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. Dilihat dari pokok permasalahan dan rumusan masalah diatas maka jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian empiris, yang mana peneliti mengkaji praktek yang ada dimasyarakat yaitu mengenai praktek qardhu hasan menggunakan mekanisme kelompok beserta menganalisis proses penyelesaian pembiayaan qardhu hasan yang bermasalah. Dalam penelitian empiris bertitik tolak pada data primer. Data primer yaitu

data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.²⁷

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analitis yaitu dengan cara medeskripsikan prosedur penyelesaian sengketa pinjaman qardhu hasan dengan menggunakan sistem kolektif yang kemudian di analisis menggunakan teori *maqāshid syari'ah*.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*konseptual approach*), yang mana peneliti dalam mengkaji permasalahan ini menggunakan beberapa konsep sebagai alat ukur atau landasan yang dijadikan pedoman.²⁸ Adapun konsep yang digunakan oleh peneliti dalam mengkaji permasalahan yang akan diteliti yaitu dengan menggunakan konsep *maqāshid syari'ah* sebagai acuannya. Penggunaan *maqāshid syari'ah* sebagai acuan dalam penelitian karena maqashid merupakan salah satu cabang ilmu yang seringkali digunakan terhadap suatu permasalahan yang belum terdapat dalam al-Qur'an maupun hadits, dimana dengan melihat kebermaksudan pada praktek qardhu hasan dengan menggunakan sistem kelompok.

4. Sumber Data

Adapun data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Data primer pada penelitian adalah data dasar yang diperoleh langsung dari

²⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.16.

²⁸ Peter Mahmus Marzuki, *Penelitian Hukum*, (jakarta: Prenada Media Group), hlm. 178.

sumber pertama atau data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu BTM mengenai proses penyelesaian pinjaman *qardhul hasan* dengan sistem kolektif.

Data sekunder adalah data-data berupa dokumen penunjang seperti fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh, KUHPerdata serta literatur lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dari hasil wawancara dengan narasumber yaitu dari pihak KSPPS BTM Wiradesa. Wawancara merupakan suatu proses interaksi untuk mendapatkan informasi secara langsung dari informan, metode ini digunakan untuk menilai keadaan seseorang dan merupakan tulang punggung suatu penelitian survei, karena tanpa wawancara maka akan kehilangan informasi yang valid dari orang yang menjadi sumber data utama dalam penelitian.

Didalam teknik pelaksanaannya wawancara dibagi dalam dua penggolongan besar yaitu²⁹:

a. Wawancara berencana (tersusun)

Dimana sebelum dilakukan wawancara telah dipersiapkan suatu daftar pertanyaan (kuesioner) yang lengkap dan terartur. Biasanya pewawancara hanya membacakan pertanyaan yang telah disusun dan pokok pembicaraan tidak boleh menyimpang dari apa yang telah ditentukan.

²⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:Rineka Cipta, 2004), hlm.95.

b. Wawancara tidak berencana (tidak tersusun)

Dalam wawancara tidak berarti bahwa peneliti tidak mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan diajukan tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat. Ini dilakukan dalam penelitian yang bersifat kualitatif. Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara tidak berencana yaitu dengan menggunakan beberapa pokok pertanyaan yang nantinya dapat berkembang pada saat melakukan wawancara.

Selain itu juga penulis melakukan studi terhadap dokumen tertulis yang meliputi brosur-brosur terkait yang dikeluarkan oleh pihak BTM Wiradesa, file dokumen pembiayaan qardhu hasan, jurnal ilmiah, tesis, fatwa MUI dan berbagai relevansi yang relevan dengan masalah penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dari hasil penelitian, maka akan dilakukan analisis data serta melakukan pengambilan kesimpulan dari data yang sudah terkumpul. Adapun analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif-analisis kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk dianalisis yang kemudian data tersebut diinterpretasikan dan selanjutnya diambil kesimpulan.³⁰

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), hlm. 208.

Untuk melakukan analisis data terhadap data yang sudah terkumpul kemudian dilakukan beberapa tahap yaitu:³¹

- a. *Editing*, yaitu melakukan persiapan melalui pengecekan data yang sudah terkumpul dilapangan, apakah telah memenuhi kriteria yang dibutuhkan ataukah belum.
- b. *Tabulasi*, melakukan pengecekan data yang telah terkumpul, kemudian mengkalifikasikannya berdasarkan data yang relevan terhadap kajian penelitian.
- c. *Analisa*, yaitu melakukan analisa data dari hasil pengumpulan data yang diperoleh. Peneliti melakukan analisis terhadap data-data yang telah dikalsifikasikan kemudian diinterpretasikan dalam bentuk uraian sehingga diperoleh suatu kesimpulan terhadap permasalahan yang ada.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan, penulis lebih menguraikan gambaran pokok pembahasan yang akan disusun dalam sebuah laporan penelitian secara sistematika yang akhirnya laporan penelitian terdiri dari lima bab dan masing-masing bab mengandung beberapa sub bab, antara lain :

Pada BAB I Pendahuluan yang meliputi latar belakang dari permasalahan yang diteliti dengan tujuan untuk mengantarkan kepada hal yang menjadi pokok permasalahan dan pentingnya penelitian, rumusan masalah terhadap apa yang

³¹ Wilda Agustia, "Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Pengolahan Zakat Sebagai Pendapatan asli Daerah", *Tesis*, Magister Hukum Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017, hlm. 16-17.

akan diteliti, tujuan serta manfaat penelitian baik secara teoritis, maupun praktis, telaah pustaka sebagai identifikasi penelitian lain untuk menempatkan posisi penelitian ini, kerangka teoritik yang digunakan sebagai acuan untuk dalam penelitian ini supaya dapat menjawab permasalahan dalam penelitian, metode penelitian yang berisi metode yang digunakan dalam penelitian serta sistematika pembahasan mengenai pemetaan setiap isi bab yang digunakan untuk menempatkan setiap data yang diperlukan dalam penelitian.

Pada BAB II membahas tentang gambaran landasan teoritik yang berisi mengenai *qardhul hasan*, syarat dan rukun pembiayaan *qardhul hasan*, jenis pembiayaan yang menggunakan akad *qardhul hasan*, konsep aplikasi pembiayaan *qardhul hasan* di baitut tamwil serta pembahasan mengenai *maqāshid syari'ah* dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Pada BAB III Berisi mengenai profil lembaga pembiayaan yaitu Baitut Tamwil Muhammadiyah Wiradesa, meliputi sejarah dan gambaran umum BTM Wiradesa, lokasi lembaga pembiayaan, visi misi, struktur organisasi, serta produk pembiayaan di BTM Wiradesa.

Pada BAB IV Mencakup pembahasan tentang penyajian dari hasil penelitian. Menganalisis mengenai penerapan konsep kelompok dalam pemberian pinjaman *qardhul hasan* serta proses penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *qardhul hasan* dan faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, yang kemudian dibenturkan dengan teori yang telah dipaparkan pada bab II.

Pada BAB V Penutup, yang didalamnya berisikan kesimpulan tentang poin-poin yang merupakan inti pokok dari data yang telah dikumpulkan dan saran. Serta memuat berbagai hal yang dirasa belum dilakukan dalam penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah dijabarkan pada beberapa bab sebelumnya maka dapat ditarik sebuah kesimpulan terhadap penelitian ini yaitu:

1. Penerapan akad qardhu secara berkelompok pada dasarnya diperbolehkan akan tetapi dalam penerapannya akad qardhu ini belum memenuhi prinsip syariah dikarenakan belum dapat menjangkau seluruh jajaran masyarakat.
2. Adanya pembiayaan bermasalah tidak terlepas dengan faktor penyebab yang menunggangnya, faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada BTM Wiradesa berasal dari diri nasabah sendiri.
3. Penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BTM Wiradesa belum memenuhi konsep syariah, karena dalam penyelesaiannya BTM Wiradesa belum memenuhi keadilan dengan memberikan sanksi kepada seluruh anggota kelompok meskipun anggota yang bermasalah tidak seluruhnya.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan kesimpulan diatas terdapat beberapa saran yang dapat penulis berikan yaitu;

1. Pelaksanaan akad qardhu dengan mekanisme kelompok yang dilakukan oleh BTM Wiradesa alangkah baiknya ditinjau kembali terhadap sanksi yang diberikan oleh pihak BTM Wiradesa apabila sebuah kelompok tersebut mengalami kegagalan, hal ini dikarenakan bentuk akad ataupun pinjaman yang diberikan oleh BTM Wiradesa merupakan pinjaman yang sifatnya individu.
2. Pihak BTM Wiradesa sebelum memberikan pinjaman qardhu sebaiknya mengenal terlebih dahulu nasabah supaya nantinya dapat mengurangi resiko pembiayaan yang bermasalah.
3. Penyelesaian pembiayaan bermasalah hendaknya juga memperhatikan hak anggota kelompok yang tidak mengalami permasalahan supaya tidak terjadi ketidakadilan bagi anggota kelompok yang tidak mengalami permasalahan dalam pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/ Tafsir

Al-Qurthubi dan Syaikh Imam, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jakarta: Pustaka Azam, 2009.

Sayyid qutub, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Di bawah Naungan Al-Qur'an*, jil. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2000

B. Hadits

Muhammad fuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim, terj Shahih Muslim li al-Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hujaj al-qusyairi an-Naisburi*, Jakarta: Pustaka as-sunnah, 2010.

C. Ushul Fiqih/ Fiqih/ Hukum

Abbas Arfan, *Kaidah-Kaidah Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*, Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Direktorat Jendral Pendidikan Islam, kementerian Agama, 2012.

Abdul Ghofur Anshari, *Perbankan Syariah Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University PRESS, 2009.

Abdul Mudjib, *Al-Qawaidul Fiqhiyyah*, Yogyakarta: Nur Cahaya, 1980.

Ahmad Khusairi, *Evolusi Ushul Fiqh*, Yogyakarta: CV. Pustaka ilmu Group Yogyakarta, 2013.

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015.

Ali Shadiqin, *Fiqh Usul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Berada Publishing, 2012.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana prenada Media Group, 2008.

Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Edisi Kedua*, Cet.6 Jakarta: Kencana, 2016.

- Ascarya , *Akad dan Produk Bank Syariah* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, “Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank syariah : Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh”, *Jurnal Iqtishadia* Vol. 10 Nomor 1 2017.
- Badarudin, “Manajemen Pembiayaan Produk Qardhul Hasan Studi Kasus di BPRS Metro Madani, Lampung Tahun 2011”, *Tesis Studi islam*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1996
- Darsono.,dkk, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*, Depok: Rajawali Pres, 2017.
- Falikhatun, dkk. Menelisik Makna Pembiayaan Qardhul Hasan dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah Di Indonesia, *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol.20,No.1 Januari 2016.
- Farid Budiman, *Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru’*, *Jurnal Yuriduka*: Vol.8 No. 3 , September-Desember 2013.
- Fathurrahman azhari, Mekanisme dan Cara penyelesaian Pembiayaan Bermasalah, *At-Taradhi Jurnal studi Ekonomi*, Vol. 3. No. 1, Juni 2012.
- Ghofar Shidiq, “ Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam”, *Sultan Agung* Vol. XI_IV, No. 118, Juni-Agustus 2009.
- Helmi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005.
- Isma Ilmi hayati Ginting,Ilyda Sudrajat, “ Analisis Strategi pengembangan BMT di Kota Medan”, *Jurnal Ekonomi Islam Dan Keuangan*. Vol 2 No. 11.
- Jesser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008.
- _____, *Al-Maqasid untuk Pemula*, penerjmah Ali Abdulmon’im, Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kaliaga, 2013.

- LAA Jama, “ Dimensi Ilahi Dan Dimensi Insani maqashi al-Syariah”, *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu syariah Dan Hukum*, Vol. 45 No. II Juli-Desember 2014
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: kencana, 2012.
- Marifah Yuiani, Konstruksi Hukum Qardhul Hasan Dalam Teori dan Praktik (Studi Kasus Di BMT Berau Syariah Kalimantan Timur), *Tesis Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin*, 2016.
- Masyhudan Dradiri, Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Kerehasiaan Bank, *Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2017
- Muhammad Imam Purwadi, “ Al-Qardh dan Al-qardhul hasan sebagai Wujud pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* No. 1 Vol.21 Januari 2014.
- Muhammad Iqbal fasa, Reformasi Pemahaman Teori *maqāshid asy-syari'ah* Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, vol. 13, No. 2 Desember 2016.
- Muhammad Ridwa, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Mukhlisi, “Konsep *Maqashid Al-Shariah* Sebagai Teori Pembentukan Hukum Islam Tak Pernah Tuntas Perspektif Jasser Auda” Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Tarate Sumenep.
- Mursal, “Implimentasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan”, *Jurnal Perspektif Ekonomu Darussalam*, vol.1 no. 1, maret 2015.
- Ning Karnawijaya Penerapan Prinsip Kehati-hatian dan Penyelesaian Pembiayaa Bermasalah Tinjauan Yuridis di BMT Matahari Kecamatan juwiring Kab. Klaten *Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2009.
- Nurul Huda, dkk., *Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis*, Jakarta: Amzah, 2016.
- Oni Sahroni dan Adiwarmarman Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

Popon Sri Susilawati dan Nanik Eprianti, Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah, *Jurnal Law and Justice*, vol.2 No. 1 April 2017

Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bnadung: CV. Pustaka Setia, 1998.

Rezki Syahri Ramadi, "Konsep dan Penerapan sistem Jaminan Pada Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Ekonomi Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Vol. 3, No. 1, 2013

Riduan Syahrani, *Seluk-beluk Dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: PT. Alumni, 2013.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* jilid 5, Jakarta: Gema Insani 2011.

Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI & Takaful) Di Indonesia*, Jakrta: RajaGrafindo Persada, 2002.

Wilda Agustia, "Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Pengolahan Zakat Sebagai Pendapatan asli Daerah", *Tesis*, Magister Hukum Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Yushini Khadijah matin, *Penyelesaian Kredit Macet Terhadap Akad Qardh di Koperasi As-sakinah 'Aisyiyah Kota Malang Perspektif Hukum Islam*, *Skripsi*, Hukum Bisnis Syariah, UIN Mulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

Zaky Ahmad, *Tinjauan terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Aqad Pembiayaan Al-Qadhul hasan di Bank Negara Indonesia syari'ah Yogyakarta.*, *Tesis* Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, 2008.

D. Lain-lain

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakrta: Sinar Grafika, 2008

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Rineka Cipta, 2004.

Karen Lebacqz, *Teori-teori Keadilan: Analisis Kritis terhadap Pemikiran J.S. Mill, Jhon rawls, robert Nozick, Reinhold Neibuhrs, Jose prfirio Miranda*, Bandung: Nusa Media, 2013.

Mukti fajar Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitain Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Nurdin, Konsep Keadilan dan Kedaulatan Dalam Perspetif Islam Dan Barat, *Jurnal Media Syariah*, Vol. XIII Bo. 1 Jniari-Juni 2011

Peter Mahmus Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.

Pemberdayaan Masyarakat berbasis Ranting Dan Masjid, Dalam pusatbtm.wordpress.com, diakses pada tanggal 1 November 2017.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Lampiran 1

HLM	FN	TERJEMAHAN
26	36 Al-Baqarah:245	Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan
26	37	Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW berkata, " Bukan seorang muslim (mereka) yang meinjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah"
46	66 An-Nisa: 58	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat
47	Al-Hadid: 25	Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan
48	Al-A'raf: 29	Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan".
55	84	Dari abu hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, barangsiapa menghilangkan kesuahan orang mukmin di dunia, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa meringankan orang yang susah maka Allah akan meringankan kesusahannya di dunia dan di akhirat. Barangsiapa menutupi aib orang muslim maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah akan menolong hamba-Nya selagi hamba-Nya selalu menolong saudaranya. Barangsiapa menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu maka Allah akan memudahkan baginya untuk ke surga. Tidak ada orang yang berkumpul disuatu rumah dai rumah-

		rumah allah (masjid) untuk membaca Al-Qur'an, belajar dan mengajarkannya, melainkan Allah akan menurunkan kedamaian kepada mereka, menurunkan kasih sayang kepada mereka, malikat turun kepada mereka menyebut-nyebut dengan bangga-Nya di hadapan malaikat yang ada di sisi-Nya. Sedangkan amal yang sedikit kebbaikannya, maka nasabnya tidak bisa menambah.
57	85, Al-Baqarah: 185	Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.
57	87	Jika ada pilihan hukum, maka Rasulullah SAW, memilih hukum yang memudahkan, elama pilihan tersebut bukan dosa.
82	97	Hukum asal dari segala sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya
89	103, Al- Maidah: 1	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.
93	104 Al-Baqarah: 280	Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

B. Lampiran 2

1. Bagaimanakah kelembagaan BTM?
2. Apakah semua BTM di Pekalongan mempunyai produk yang sama?
3. Berasal dari manakah dana pembiayaan?
4. Apa saja syarat untuk mendapatkan pinjaman qardhul hasan?
5. Apakah semua anggota jama'ah masjid dapat mengajukan pinjaman qardhul hasan, atau adakah kriteria yang harus di penuhi untuk mendapatkan pinjaman qardhul hasan?
6. Apakah sebelum memberikan pinjaman dilakukan analisis 5c terlebih dahulu?
7. Bagaimana mekanisme kelompok (tanggung jawab bersama) dalam pemberian pinjaman qardhul hasan?
8. Mengapa menggunakan sistem kelompok dalam memberikan pinjaman qardhul hasan?
9. Ada berapa kelompok dalam setiap jama'ah masjid yang menggunakan produk qardhul hasan?
10. Apakah dana pemberian pinjaman sama dalam satu kelompok?
11. Apakah jangka waktu pengembalian sama dalam satu kelompok?
12. Jika berbeda, apa yang dijadikan penentu jangka waktu pengembalian?
13. Jika ingin mengajukan pinjaman kembali bisakah langsung mengajukan, atau menunggu anggota yang lain setelah mengembalikan pinjaman?
14. Apakah setiap anggota ikut bertanggung jawab terhadap hutang anggota yang lain?

15. Berapa batas maksimum pemberian pinjaman qardhul hasan?
16. Adakah kalsifikasi dalam pengembalian pinjaman qardhul hasan? Seperti misalnya pengembalian pinjaman lancar, pengembalian pinjaman kurang lancar dan macet atau sebagainya.
17. Adakah pinjaman qardhul hasan yang bermasalah?
18. Ada berapa nasabah yang bermasalah dalam pinjaman qardhul hasan?
19. Apa penyebab terjadinya pinjaman bermasalah dalam qardhul hasan?
20. Berapa jangka waktu untuk dapat dikatakan pinjaman bermasalah dalam qardhul hasan?
21. Apa kriteria yang dijadikan pedoman untuk mengatakan pinjaman qardhul hasan yang bermasalah?
22. Bagaimana cara mengatasi pinjaman yang bermasalah?
23. Apakah ada jaminan dalam pembiayaan qardhu hasan?

C. Lampiran 3



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



AKAD PINJAMAN QORDHUL HASAN

No., tanggal

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. bertindak untuk dan atas nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH WIRADESA, berkedudukan di Jl. Mayjend. S. Parman 183, Wiradesa Pekalongan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. bertindak untuk dan atas nama DIRI SENDIRI, bertempat tinggal di selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan perjanjian Hutang, dengan ketentuan dan syarat - syarat sebagai berikut :

Pasal 1

- a. PIHAK PERTAMA memberikan pinjaman uang kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp
- b. Pinjaman yang diberikan kepada PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA akan digunakan untuk

Pasal 2

Jangka waktu pinjaman ini adalah bulan, terhitung mulai tanggal dan akan berakhir tanggal

Pasal 3

Pembayaran kembali seluruh pinjaman ini akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA sekaligus / secara bertahap, tiap bulan sebesar Rp. selama kali pembayaran / angsuran.

Pasal 4

Guna menjamin dan memastikan kelancaran pembayaran PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dengan ini PIHAK KEDUA menyerahkan secara Feducia kepada PIHAK PERTAMA barang jaminan berupa :
.....
.....
.....

Pasal 5

PIHAK KEDUA dengan ini memberikan hak dan kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA untuk sewaktu-waktu mengambil tabungan/simpanan PIHAK KEDUA yang ada pada PIHAK PERTAMA apabila PIHAK KEDUA terlambat membayar kewajibannya kepada PIHAK PERTAMA, serta mengambil barang jaminan apabila PIHAK KEDUA mengalami wan prestasi atau mengingkari perjanjian ini.

Pasal 6

- a. PIHAK KEDUA dengan ini berjanji akan tunduk kepada segala ketentuan yang ada dan yang akan diadakan oleh PIHAK PERTAMA.
- b. Perjanjian ini tidak akan berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak, akan tetapi akan dilanjutkan oleh ahli warisnya atau yang diberi hak.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Mengetahui :
Suami / Istri /



AKAD PINJAMAN QORDHUL HASAN

No 001.01.21.1938.06.16..., tanggal 6 Juni 2016...

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. DRS. H. ACHMAD. SU'UD, M.Si. bertindak untuk dan atas nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH WIRADESA, berkedudukan di Jl. Mayjend. S. Parman 183, Wiradesa Pekalongan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. ACH. CHAMAMI. bertindak untuk dan atas nama DIRI SENDIRI, bertempat tinggal di BONDANSARI 11/4 WIRADESA PEKALONGAN selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan perjanjian Hutang, dengan ketentuan dan syarat - syarat sebagai berikut :

Pasal 1

- a. PIHAK PERTAMA memberikan pinjaman uang kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp 500.000. [LIMA RATUS RIBU RUPIAH]
- b. Pinjaman yang diberikan kepada PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA akan digunakan untuk BIAYA SEKOLAH

Pasal 2

Jangka waktu pinjaman ini adalah 12 bulan, terhitung mulai tanggal 6 Juni 2016 dan akan berakhir tanggal 6 Juni 2017

Pasal 3

Pembayaran kembali seluruh pinjaman ini akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA sekaligus / secara bertahap, tiap bulan sebesar Rp. 10.000 selama 50 kali pembayaran / angsuran.

Pasal 4

Guna menjamin dan memastikan kelancaran pembayaran PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dengan ini PIHAK KEDUA menyerahkan secara Feducia kepada PIHAK PERTAMA barang jaminan berupa :

..... K.T.A.M.
.....
.....

Pasal 5

PIHAK KEDUA dengan ini memberikan hak dan kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA untuk sewaktu-waktu mengambil tabungan/simpanan PIHAK KEDUA yang ada pada PIHAK PERTAMA apabila PIHAK KEDUA terlambat membayar kewajibannya kepada PIHAK PERTAMA, serta mengambil barang jaminan apabila PIHAK KEDUA mengalami wan prestasi atau mengingkari perjanjian ini.

Pasal 6

- a. PIHAK KEDUA dengan ini berjanji akan tunduk kepada segala ketentuan yang ada dan yang akan diadakan oleh PIHAK PERTAMA.
- b. Perjanjian ini tidak akan berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak, akan tetapi akan dilanjutkan oleh ahli warisnya atau yang diberi hak.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Mengetahui :

Suami / Istri /



Kepada Yth.
Koperasi Jasa Keuangan Syariah BTM Wiradesa
Di
WIRADESA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini Kami Pimpinan Ranting Muhammadiyah Bondan Sari
Memberikan rekomendasi, dan menjamin kepada :

Nama : A. CHAMMAMI
Umur :
No. NBM :
Usaha/Pekerjaan :
Alamat : PUSKES
BONDAN SARI RT 011/04 WIRADESA PKL

Untuk mengajukan permohonan pembiayaan Qordhul Hasan dari Koperasi Jasa
Keuangan Syariah BTM Wiradesa dengan ketentuan :

Besarnya Permohonan : Rp. 5.000.000,-
Penggunaan Pembiayaan :

Demikian rekomendasi ini untuk dijadikan pertimbangan bagi Koperasi Jasa Keuangan
Syariah BTM Wiradesa.

Pemohon,

A. Chammami

1138



Mengetahui,
Pimpinan Ranting Muhammadiyah Bondan Sari
Ketua Sekretaris,

MUBIYONO
NBM. 720756

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



AKAD PINJAMAN QORDHUL HASAN

No 001.01.21.1937.06.16... tanggal 6 Juni 2016...

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. DRS.H. ACHMAD.SU'UD, M.Si..... bertindak untuk dan atas nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH WIRADESA, berkedudukan di Jl. Mayjend. S. Parman 183, Wiradesa Pekalongan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. MUSFIROH..... bertindak untuk dan atas nama DIRI SENDIRI, bertempat tinggal di BONDANSARI 11/4 WIRADESA PEKALONGAN..... selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan perjanjian Hutang, dengan ketentuan dan syarat - syarat sebagai berikut :

Pasal 1

- a. PIHAK PERTAMA memberikan pinjaman uang kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp 500.000. [LIMA RATUS RIBU RUPIAH]
- b. Pinjaman yang diberikan kepada PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA akan digunakan untuk BIAYA SEKOLAH

Pasal 2

Jangka waktu pinjaman ini adalah 12 bulan, terhitung mulai tanggal 6 Juni 2016 dan akan berakhir tanggal 6 Juni 2017

Pasal 3

Pembayaran kembali seluruh pinjaman ini akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA sekaligus / secara bertahap, tiap bulan sebesar Rp. 10.000 selama 50 kali pembayaran / angsuran.

Pasal 4

Guna menjamin dan memastikan kelancaran pembayaran PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dengan ini PIHAK KEDUA menyerahkan secara Feducia kepada PIHAK PERTAMA barang jaminan berupa :

..... K.T.A.M.
.....
.....

Pasal 5

PIHAK KEDUA dengan ini memberikan hak dan kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA untuk sewaktu-waktu mengambil tabungan/simpanan PIHAK KEDUA yang ada pada PIHAK PERTAMA apabila PIHAK KEDUA terlambat membayar kewajibannya kepada PIHAK PERTAMA, serta mengambil barang jaminan apabila PIHAK KEDUA mengalami wan prestasi atau mengingkari perjanjian ini.

Pasal 6

- a. PIHAK KEDUA dengan ini berjanji akan tunduk kepada segala ketentuan yang ada dan yang akan diadakan oleh PIHAK PERTAMA.
- b. Perjanjian ini tidak akan berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak, akan tetapi akan dilanjutkan oleh ahli warisnya atau yang diberi hak.

PIHAK PERTAMA

(DRS. H. ACHMAD SU'UD, M.Si)

PIHAK KEDUA

(MUSFIROH)

Mengetahui :

Suami / Istri /

(.....)



AKAD PINJAMAN QORDHUL HASAN

No 001.01.21.1937.06.16, tanggal 6 Juni 2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. DRS.H. ACHMAD.SU'UD, M.Si. bertindak untuk dan atas nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH WIRADESA, berkedudukan di Jl. Mayjend. S. Parman 183, Wiradesa Pekalongan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. MUSEFIROH bertindak untuk dan atas nama DIRI SENDIRI, bertempat tinggal di BONDANSARI 11/4 WIRADESA PEKALONGAN selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan perjanjian Hutang, dengan ketentuan dan syarat - syarat sebagai berikut :

Pasal 1

- a. PIHAK PERTAMA memberikan pinjaman uang kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp 500.000 [LIMA RATUS RIBU RUPIAH]
- b. Pinjaman yang diberikan kepada PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA akan digunakan untuk BIAYA SEKOLAH

Pasal 2

Jangka waktu pinjaman ini adalah 12 bulan, terhitung mulai tanggal 6 Juni 2016 dan akan berakhir tanggal 6 Juni 2017

Pasal 3

Pembayaran kembali seluruh pinjaman ini akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA sekaligus / secara bertahap, tiap bulan sebesar Rp. 10.000 selama 50 kali pembayaran / angsuran.

Pasal 4

Guna menjamin dan memastikan kelancaran pembayaran PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dengan ini PIHAK KEDUA menyerahkan secara Feducia kepada PIHAK PERTAMA barang jaminan berupa :

..... K.T.A.M.
.....
.....

Pasal 5

PIHAK KEDUA dengan ini memberikan hak dan kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA untuk sewaktu-waktu mengambil tabungan/simpanan PIHAK KEDUA yang ada pada PIHAK PERTAMA apabila PIHAK KEDUA terlambat membayar kewajibannya kepada PIHAK PERTAMA, serta mengambil barang jaminan apabila PIHAK KEDUA mengalami wan prestasi atau mengingkari perjanjian ini.

Pasal 6

- a. PIHAK KEDUA dengan ini berjanji akan tunduk kepada segala ketentuan yang ada dan yang akan diadakan oleh PIHAK PERTAMA.
- b. Perjanjian ini tidak akan berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak, akan tetapi akan dilanjutkan oleh ahli warisnya atau yang diberi hak.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Mengetahui :

Suami / Istri /

(DRS. H. ACHMAD SU'UD, M.Si)

(MUSFIROH)

(.....)

Wiradesa,.....

Kepada Yth.
Koperasi Jasa Keuangan Syariah BTM Wiradesa
Di
WIRADESA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini Kami Pimpinan Ranting Muhammadiyah Bondan Sari
Memberikan rekomendasi dan menjamin kepada :

Nama : MUSFIROH
Umur :
No. NBM :
Usaha/Pekerjaan : DAGANG
Alamat : BEKUNJARI RT 011/04 GARDEN PKL

Untuk mengajukan permohonan pembiayaan Qordhul Hasan dan Koperasi Jasa
Keuangan Syariah BTM Wiradesa dengan ketentuan :


Beanya Permohonan : Rp. 500.000 ..
Penggunaan Pembiayaan :

Demikian rekomendasi ini untuk dijadikan pertimbangan bagi Koperasi Jasa Keuangan
Syariah BTM Wiradesa.

1937

Pemohon,

(Musfiroh)
Musfiroh



Mengetahui,

Pimpinan Ranting Muhammadiyah Bondan Sari
Ketua / Sekretaris,

(MUDIYONO)
NBM. 720768

ISLAMIC UNIVERSITY
AN KALIJAGA
YOGYAKARTA



AKAD PINJAMAN QORDHUL HASAN

No.001.01.21.1766.06.15 tanggalJuni...2015....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1.DRS.H.ACHMAD.SU'UD, M.SI..... bertindak untuk dan atas nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah BAITUT TAMWIL MUHAMMADYAH WIRADESA, berkedudukan di Jl. Mayjend. S. Parman 183, Wiradesa Pekalongan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2.RASMUDI..... bertindak untuk dan atas nama DIRI SENDIRI, bertempat tinggal diBONDANSARI.11/4.WIRADESA.PEKALONGAN..... selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan perjanjian Hutang, dengan ketentuan dan syarat - syarat sebagai berikut :

Pasal 1

- a. PIHAK PERTAMA memberikan pinjaman uang kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp 500.000 [lima ratus ribu rupiah]
- b. Pinjaman yang diberikan kepada PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA akan digunakan untuk TAMBAH MODAL

Pasal 2

Jangka waktu pinjaman ini adalah12..... bulan, terhitung mulai tanggal Juni 2015 dan akan berakhir tanggal Juni 2016

Pasal 3

Pembayaran kembali seluruh pinjaman ini akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA sekaligus / secara bertahap, tiap bulan sebesar Rp. 10.000 selama50..... kali pembayaran / angsuran.

Pasal 4

Guna menjamin dan memastikan kelancaran pembayaran PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dengan ini PIHAK KEDUA menyerahkan secara Feducia kepada PIHAK PERTAMA barang jaminan berupa :

.....KTAM.....
.....
.....

Pasal 5

PIHAK KEDUA dengan ini memberikan hak dan kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA untuk sewaktu-waktu mengambil tabungan/simpanan PIHAK KEDUA yang ada pada PIHAK PERTAMA apabila PIHAK KEDUA terlambat membayar kewajibannya kepada PIHAK PERTAMA, serta mengambil barang jaminan apabila PIHAK KEDUA mengalami wan prestasi atau mengingkari perjanjian ini.

Pasal 6


- a. PIHAK KEDUA dengan ini berjanji akan tunduk kepada segala ketentuan yang ada dan yang akan diadakan oleh PIHAK PERTAMA.
- b. Perjanjian ini tidak akan berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak, akan tetapi akan dilanjutkan oleh ahli warisnya atau yang diberi hak.


PIHAK PERTAMA


PIHAK KEDUA

Mengetahui :

Suami / Istri /


(DRS. H. ACHMAD SU'UD, M.Si)


(RASMUDI)


(SiH Wina Sih)



AKAD PINJAMAN QORDHUL HASAN

N001.01.21.1993.11.16.... tanggal 24 November 2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. DRS.H. ACHMAD.SU'UD, M.Si bertindak untuk dan atas nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH WIRADESA, berkedudukan di Jl. Mayjend. S. Parman 183, Wiradesa Pekalongan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. SULIYAH bertindak untuk dan atas nama DIRI SENDIRI, bertempat tinggal di KETANDAN 17/4 WIRADESA PEKALONGAN selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan perjanjian Hutang, dengan ketentuan dan syarat - syarat sebagai berikut :

Pasal 1

- a. PIHAK PERTAMA memberikan pinjaman uang kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp 500.000 [lima ratus ribu rupiah]
- b. Pinjaman yang diberikan kepada PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA akan digunakan untuk TAMBAH MODAL

Pasal 2

Jangka waktu pinjaman ini adalah 12 bulan, terhitung mulai tanggal 24 November 2016 dan akan berakhir tanggal 24 November 2017

Pasal 3

Pembayaran kembali seluruh pinjaman ini akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA sekaligus / secara bertahap, tiap bulan sebesar Rp 10.000 selama 50 kali pembayaran / angsuran.

Pasal 4

Guna menjamin dan memastikan kelancaran pembayaran PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dengan ini PIHAK KEDUA menyerahkan secara Feducia kepada PIHAK PERTAMA barang jaminan berupa :

K.T.A.M.

Pasal 5

PIHAK KEDUA dengan ini memberikan hak dan kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA untuk sewaktu-waktu mengambil tabungan/simpanan PIHAK KEDUA yang ada pada PIHAK PERTAMA apabila PIHAK KEDUA terlambat membayar kewajibannya kepada PIHAK PERTAMA, serta mengambil barang jaminan apabila PIHAK KEDUA mengalami wan prestasi atau mengingkari perjanjian ini.

Pasal 6

- a. PIHAK KEDUA dengan ini berjanji akan tunduk kepada segala ketentuan yang ada dan yang akan diadakan oleh PIHAK PERTAMA.
- b. Perjanjian ini tidak akan berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak, akan tetapi akan dilanjutkan oleh ahli warisnya atau yang diberi hak.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Mengetahui :

Suami / Istri /

(DRS.H. ACHMAD SU'UD, M.Si)

(SULIYAH)

()

Wiradesa 25 - 1 - 200
Kepada Yth
Koperasi Jasa Keuangan Syariah BTM Wiradesa
Di

WIRADESA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini Kanii Pimpinan Ranting Muhammadiyah
memberikan rekomendasi dan menjamin kepada

N a m a : ..Suliyah.....
Umur : ..55 th.....
No NBM :
Usaha / Pekerjaan : ..Ibn. Ruman Tanjung.....
A l a m a t : ..Kelandan RT 17 RW 04.....

Untuk mengajukan permohonan pembiayaan Qordhul Hasan dari Koperasi Jasa Keuangan
Syariah BTM Wiradesa dengan ketentuan :

Besarnya Permohonan : Rp. 500.000.....
Penggunaan Pembiayaan : ..Kebutuhan.....

Demikian rekomendasi ini untuk dijadikan pertimbangan bagi Koperasi Jasa Keuangan
Syariah BTM Wiradesa.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pemohon,

(Suliyah)

Mengetahui,

Pimpinan Ranting Muhammadiyah

Ketua,

Sekretaris,

(Ataliah)



()



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- 187 /Un.02/DS.1/PN.00/ 01 /2018
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

14 Maret 2018

Kepada
Yth. Pimpinan/Manajer BTM Wiradesa
Di. Pekalongan

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Liantika Rizky Rindani	1620310113	Program Magister (S2) Hukum Islam

Untuk mengadakan pra penelitian di BTM Wiradesa guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tesis) yang berjudul **Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Baitut Tamwil Muhammadiyah Wiradesa**. Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



an Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.


NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Liantika Rizky Rindani
NIM : 1620310113
Semester : IV
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah
Prodi : Hukum Islam
Pembimbing I / II *) : Dr. H. Abdul Mujib, M. Ag.
Judul : Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
Di Bank Syariah Muhammadiyah
Wira desa.

No	Tanggal	Konsultasi ke	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	27/2 2018	1	Outline, Teori	
2	16/4 2018	2	Bab 1- Bab V	
3	8/5 2018	3	Abstrak	
4	4/5 2018	4	Revisi Abstrak, ACC	

Yogyakarta, 15/5/2018
Mengetahui,
Pembimbing

Dr. H. Abdul Mujib, M. Ag.
NIP. 197012092003121002

*) Coret yang tidak perlu
* Setiap konsultasi Tesis harap di tulis

E. Lampiran 5



KSPPS BTM PEKALONGAN CABANG WIRADESA

Badan Hukum Nomor : 518.211/417 tanggal 21 Desember 2015

Alamat Kantor : Jl. Mayjend S. Parman No. 183 Wiradesa Pekalongan Tlp: (0285) 4417213 - 4416674

Nomor : 008 /B/RPP/V/2018
Hal : Konfirmasi Izin Penelitian

Pekalongan, 14 Mei 2018

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Nomor : B-187/Un.02/DS.1/PN.00/01/2018 Tanggal 14 Maret 2018

Perihal Permohonan Izin Penelitian kepada mahasiswa :

Nama : Liantika Rizky Rindani

NIM : 1620310113

Jurusan : Program Magister (S2) Hukum Islam

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut di atas dapat mengambil data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tesis) yang berjudul Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Baitut Tamwil Muhammadiyah Wiradesa.

Atas Perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
BTM Pekalongan Cabang Wiradesa

H. NUROZAH, SE

Manager Cabang

Curriculum Vitae

A. Biodata Pribadi

Nama Lengkap : Liantika Rizky Rindani
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Tempat, Tanggal Lahir : Pringsewu, 18 Agustus 1994
 Alamat Asal : Sukoharjo 3 Barat, Sukoharjo, Pringsewu, Lampung
 Alamat Tinggal : Jl. Bimokurdo No.31 Yogyakarta
 Ayah : Prayitno Spd
 Ibu : Rusti Asih
 Email : iesqy54gmail.com
 No.HP : 085748995434



B. Latar Belakang Pendidikan Formal

No	Jenjang Pendidikan	Nama Sekolah	Tahun
1.	TK	Islamiyah	1999-2001
2.	SD	Muhammadiyah	2001-2006
3.	SMP	Mts. Al-Muhsin	2006-2009
4.	SMA	Man 1 Metro	2009-2012
5.	Perguruan Tinggi	UIN Malang	2012-2016

C. Karya Ilmiah

1. Perlindungan Konsumen Jasa Pos Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam (Studi di PT. Pos Indonesia (Persero) Merjosari Malang.
2. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Baiut Tanwil Muhammadiyah Wiradesa

